



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Indragiri No. 7 Kel. Pematang Reba, Rengat Barat Indragiri Hulu, Riau 29351

Laman : <https://disdikbud.inhukab.go.id> Email : disdikbudkab.inhu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/II/2025/102

TENTANG

PENDIRIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal **27 Februari 2024** Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada :
- Nama Lembaga** : TK FREDERIKA KIDS
- Nama Penanggung Jawab** : ERIKA WATI MANALU
- Program** : Taman Kanak – Kanak (TK)
- Tanggal Pendirian** : 15 Juli 2019
- Alamat** : Jalan Simp.Sei.Santan Desa Pauh Ranap Kec.Peranap
- Masa Berlaku** : 19 Pebruari 2025 s/d 19 Pebruari 2028
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal , 19 Pebruari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



KAMARUZAMAN, S.Sos, M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681127 199002 1 002



OPPO A77s